



PUTUSAN

Nomor 502 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. DELTA PASIFIC INDOTUNA, berkedudukan di Jalan Veteran Girian Bawah, Link. IV Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, diwakili oleh Eljasa Bahalwan, S.H., selaku Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Dadang Risdianto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Delta Law Firm, berkantor di Ruko Delta Fortuna, Nomor 39, 40 & 41, Komplek Delta Sari Baru, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

DOLTJE TAMPANGELA, bertempat tinggal di Kelurahan Wangurer, RT 002, RW 003, Kecamatan Girian, Kota Bitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusdyanto Makahinda, Ketua DPC FSB KAMIPARHO Kota Bitung, beralamat di Perum Risky Aerujung Blok E No 6, Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 502 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat melakukan pelanggaran berat adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum;
3. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus karena usia Penggugat telah memasuki usia pensiun;
4. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp89.725.806,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima delapan ratus enam ribu rupiah) yang perinciannya sebagaimana terurai dalam angka 4 (empat) posita gugatan;
5. Menghukum Tergugat membayar upah Penggugat selama 18 (delapan belas) bulan sebesar Rp50.884.200,00 (lima puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah) yang perhitungannya sebagaimana terurai dalam angka 9 (sembilan) posita gugatan;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00/hari di setiap terjadi kelalaian untuk melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Tentang surat kuasa cacat formil;
- Tentang *legal standing* kuasa Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mnd. tanggal 21 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 502 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat putus karena usia Penggugat telah memasuki usia pensiun dan sejak putusan ini dibacakan tanggal 21 Agustus 2019;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak dan ganti rugi kepada Penggugat dengan Perincian:

Pesangon : Rp 89.725.806,00

Upah Proses : Rp 16.961.400,00 +

Sehingga Totalnya sejumlah : Rp106.687.206,00

(seratus enam juta enam ratus delapan puluh tujuh dua ratus enam rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Agustus 2019, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mnd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 16 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 502 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mnd, tanggal 21 Agustus 2019;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh Penggugat adalah mogok kerja yang tidak sah;
2. Menyatakan mogok kerja tidak sah yang dilakukan oleh Penggugat adalah merupakan kesalahan berat;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir karena kesalahan berat terhitung sejak dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat tanggal 9 Februari 2018;
4. Menyatakan Penggugat hanya berhak mendapatkan uang penggantian hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang diperhitungkan dengan kewajiban Penggugat untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah mogok kerja yang tidak sah;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 502 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan mogok kerja tidak sah yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah merupakan kesalahan berat;
4. Menyatakan akibat dari mogok kerja tidak sah yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara langsung telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp9.008.326.013,00 (sembilan miliar delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga belas rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar secara tunai dan sekaligus kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai akibat dari mogok kerja tidak sah *aquo* sebesar Rp9.008.326.013,00 (sembilan miliar delapan juta tiga ratus dua puluh enam tiga belas rupiah);
6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mendapatkan uang penggantian hak sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Rp0,00 (nol rupiah) karena diperhitungkan dalam pembayaran ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau sekiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Oktober 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 September 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tidak salah menerapkan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 502 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetapi perlu dilakukan perbaikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 167 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 33 Peraturan Perusahaan, karena Penggugat telah memasuki usia pensiun berumur 55 (lima puluh lima) tahun dan *Judex Facti* telah benar menghitung hak-haknya;

Bahwa namun demikian dalam putusan *Judex Facti* sepanjang mengenai upah proses diperbaiki menjadi tidak diberikan, karena setelah pensiun tidak ada hubungan kerja lagi, sehingga hak-hak yang diterima Penggugat diperbaiki menjadi Rp89.725.806,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. DELTA PASIFIC INDOTUNA tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 502 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. DELTA PASIFIC INDOTUNA** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mnd, tanggal 21 Agustus 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat putus karena usia Penggugat telah memasuki usia pensiun dan sejak putusan ini dibacakan tanggal 21 Agustus 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak Penggugat sebesar Rp89.725.806,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 502 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 502 K/Pdt.Sus-PHI/2020